

## **ABSTRAK**

### **ANALISI YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI CALON LEGISLATIF YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMILU DALAM BENTUK PELANGGARAN KAMPANYE (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 44/PID/2019/PT.PAL)**

**SOEGENG AFRIADI**

Penyelenggaraan pemilihan Umum khususnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan proses pergantian Anggota DPRD kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tidak lepas dari berbagai pelanggaran atau kecurangan yang timbul karena sesuatu perbuatan baik dilakukan oleh penyelenggaraan pemilu, peserta pemilu maupun warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih.

Penelitian menggunakan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, alat pengumpulan data dalam penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan Penelitian Kepustakaan (Library Research) dengan mengkaji Putusan Nomor 44/PID/2017/PT. Pal. Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif-analitis.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pengaturan hukum mengenai tindak pidana pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Pemilu didasarkan dengan adanya unsur kesalahan dan kesengajaan dalam melakukan perbuatan pidana, kemampuan terdakwa untuk bertanggungjawab, tidak ada alasan pembenar dan pemaaf bagi terdakwa dalam melakukan tindak pidana Pemilu. Putusan PT Palu No.44/PID/2019/PT menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana peserta pemilu yang dengan sengaja memberikan materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung dan terdakwa tidak ditahan padahal dalam Pasal 523 terkait pelanggaran kampanye disebutkan: "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah)"

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban Hukum, Calon Legislatif, Tindak Pidana Pemilu, Pelanggaran Pemilu.**

## **ABSTRACK**

### **URIDICAL ANALYSIS LEGAL ACCOUNTABILITY FOR LEGISLATIVE CANDIDATES WHO CONDUCT ELECTION CRIMINAL ACTIONS IN THE FORM OF VIOLATION CAMPAIGN (Palu High Court Decision Study Number 44/PID/2019/PT.PAL)**

**SOEGENG AFRIADI**

*The holding of general elections, especially for members of the Regional People's Legislative Assembly, which is the process of replacing members of the district/city DPRD within the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The holding of general elections for members of the DPR, DPD and DPRD cannot be separated from various violations or fraud arising from an act whether committed by election organizers, election participants or Indonesian citizens who have the right to vote.*

*Research uses the nature of the research used is analytical descriptive, the type of research used in this research is normative juridical, the data collection tool in the research that will be used in this research uses Library Research by reviewing Decision Number 44/PID/2017/PT. Pal. Analysis of the data used is to use qualitative methods that produce descriptive-analytical data.*

*Based on the results of the study, legal arrangements regarding election crimes are regulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. Criminal responsibility for the perpetrators of election crimes is based on the existence of elements of error and intent in committing criminal acts, the ability of the accused to be responsible, there is no justification and forgiveness for the defendant in committing election crimes. PT Palu decision No.44/PID/2019/PT stated that the defendant was proven legally and convincingly guilty of committing the crime of an election participant who deliberately provided other materials as compensation to campaign participants directly and the defendant was not detained even though Article 523 relates to campaign violations it states: "Any election campaign organizer, participant, and/or team who intentionally promises or gives money or other materials as compensation to election campaign participants directly or indirectly as referred to in Article 280 paragraph (1) letter j shall be punished with imprisonment a maximum of 2 (two) years and a maximum fine of Rp. 24,000,000 (twenty-four million rupiahs)"*

**Keywords : Legal Accountability, Legislative Candidates, Election Crimes, Election Violations.**